

Kebijakan Pendidikan Islam Klasik: Lembaga, Kurikulum, Wakaf, dan Relevansi Kontemporer
Classical Islamic Education Policy: Institutions, Curriculum, Waqf, and Contemporary Relevance

Ali Saman Hasan^{1*}, Suworo²

¹STIT Al Wafi Bogor, Jl. Raya Arco No.1 Ragamukti, Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16320, Indonesia

²Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, Indonesia

*email: alisamanhasan57@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze classical Islamic education policies in terms of institutional development, curriculum, funding systems, and their relevance to the development of contemporary Islamic education. Using a qualitative approach and a library research method, data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic texts, books on the history of Islamic education, and relevant scholarly literature. The findings reveal that classical Islamic education developed through various institutions, including mosques, *kuttab*, *madrasahs*, *Bayt al-Hikmah*, *zawiyah*, *dayah*, and *pesantren*, which implemented an integrated curriculum combining religious and rational sciences. The success of this educational system was supported by *waqf*-based funding, state patronage, and close collaboration between religious scholars and political authorities in maintaining educational quality, enabling it to produce prominent scholars who made significant contributions to the advancement of global knowledge. This study concludes that the principles of classical Islamic education remain relevant as a foundation for the development of contemporary Islamic education through the integration of knowledge, strengthened institutional governance, the revitalization of productive *waqf*, and the development of adaptive curricula that respond to social change while preserving Islamic values. The study recommends formulating Islamic education policies that strengthen institutional governance, optimize productive *waqf*-based financing, and develop high-quality, sustainable, and globally competitive curricula.*

Keywords: *Classical Islamic education; educational policy; waqf; curriculum; madrasah; pesantren*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam klasik dari aspek kelembagaan, kurikulum, sistem pendanaan, serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan (*library research*), data dikumpulkan melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, buku sejarah pendidikan Islam, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik berkembang melalui berbagai lembaga, seperti masjid, kuttab, madrasah, Bayt al-Hikmah, zawiyah, dayah, dan pesantren, yang

menerapkan kurikulum integratif antara ilmu agama dan ilmu rasional. Keberhasilan sistem pendidikan tersebut didukung oleh pendanaan berbasis wakaf, patronase negara, serta kolaborasi yang erat antara ulama dan penguasa dalam menjaga mutu pendidikan sehingga mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam klasik tetap relevan sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam di era kontemporer melalui integrasi ilmu, penguatan tata kelola kelembagaan, revitalisasi wakaf produktif, dan pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Implikasi penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan kebijakan pendidikan Islam yang memperkuat tata kelola kelembagaan, mengoptimalkan pembiayaan berbasis wakaf produktif, serta mengembangkan kurikulum yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Kata kunci: Pendidikan Islam klasik; kebijakan pendidikan; wakaf; kurikulum; madrasah; pesantren

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemajuan suatu peradaban. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter (ta'dib), pengembangan potensi (tarbiyah), dan pewarisan nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Sejak masa Rasulullah ﷺ hingga berkembangnya berbagai dinasti dan kesultanan Islam, pendidikan memperoleh perhatian yang sangat besar sebagai bagian dari kebijakan negara dalam membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berperadaban. Prinsip tersebut melahirkan berbagai lembaga pendidikan yang berkembang secara sistematis dan menjadi fondasi kemajuan peradaban Islam.

Perkembangan pendidikan Islam mencapai puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah, ketika Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia melalui berdirinya Bayt al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada periode yang sama, madrasah berkembang menjadi lembaga pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, sementara sistem wakaf menjadi fondasi utama pembiayaan pendidikan sehingga keberlangsungan lembaga pendidikan dapat terjaga secara mandiri. Tradisi tersebut kemudian berkembang pada masa Kesultanan Utsmani, Mamluk, hingga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang melahirkan lembaga pendidikan seperti dayah dan pesantren sebagai pusat transmisi ilmu, dakwah, dan pembentukan karakter masyarakat.

Keberhasilan pendidikan Islam klasik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pendidikan, tetapi juga oleh kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan negara. Kurikulum pendidikan pada masa klasik menggabungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu rasional seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan bahasa sehingga menghasilkan ilmuwan yang memiliki kompetensi multidisipliner. Di sisi lain, hubungan yang harmonis antara ulama dan penguasa menciptakan tata kelola pendidikan yang mampu menjaga kualitas akademik sekaligus memperkuat legitimasi sosial dan politik. Model tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik dibangun atas prinsip integrasi ilmu, keberlanjutan pendanaan, serta tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pendidikan Islam klasik beserta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki otoritas akademik, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, buku-buku sejarah pendidikan Islam, regulasi pendidikan, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam, kurikulum, sistem wakaf, dan kebijakan pendidikan pada masa kekhilafahan maupun kesultanan Islam. Pemilihan sumber

dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema-tema utama, interpretasi historis-normatif, serta sintesis konseptual terhadap berbagai temuan dalam literatur. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pola kebijakan pendidikan Islam klasik, menganalisis hubungan antara kelembagaan, kurikulum, sistem pembiayaan, dan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan, serta merumuskan implikasi dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan Islam pada era kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai, prinsip, dan praktik kebijakan pendidikan Islam klasik yang dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan.

Hasil dan diskusi

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa kerajaan dan kesultanan berkembang secara sistematis melalui sinergi antara negara, ulama, dan masyarakat. Pendidikan tidak diposisikan semata sebagai aktivitas keagamaan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membangun peradaban, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan dan moral (Hitti, 1970; Hodgson, 1974). Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan lembaga pendidikan, pengembangan kurikulum yang integratif, penyediaan sistem pendanaan yang berkelanjutan, serta penguatan peran ulama dalam proses pendidikan (Hasan, 2026).

Perkembangan pendidikan Islam mengalami kemajuan yang signifikan pada masa Dinasti Abbasiyah. Berdirinya Bayt al-Hikmah di Baghdad menunjukkan adanya kebijakan negara yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu dari berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, dan India (Gutas, 1998; Kennedy, 2005). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Islam klasik memiliki pandangan yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman. Temuan ini sejalan dengan Makdisi (1981) yang menyatakan bahwa tradisi keilmuan Islam pada abad pertengahan menjadi fondasi berkembangnya sistem pendidikan tinggi modern.

Selain Bayt al-Hikmah, perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal memperlihatkan adanya transformasi sistem pendidikan dari pembelajaran berbasis halaqah di masjid menuju sistem kelembagaan yang lebih terorganisasi. Madrasah Nizamiyah merupakan contoh nyata bagaimana negara mulai menyusun kurikulum, menetapkan tenaga pendidik, serta menyediakan fasilitas pendidikan secara sistematis (Makdisi, 1981). Kurikulum yang diterapkan tidak hanya mencakup ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan ushul fikih, tetapi juga mengintegrasikan ilmu rasional seperti matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, dan logika (Nasr, 1968; Saliba, 2007). Integrasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, melainkan memandang seluruh ilmu sebagai satu kesatuan untuk memahami wahyu dan alam semesta (Nasr, 1968).

Kajian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pendidikan Islam klasik tidak terlepas dari sistem pembiayaan yang kuat melalui wakaf dan dukungan negara. Wakaf menjadi instrumen utama dalam membiayai pembangunan madrasah, masjid, perpustakaan, penyediaan kitab, pemberian beasiswa, serta kesejahteraan tenaga pendidik (Nasution, 1985; Jamil, 1995). Di sisi lain, pemerintah memberikan subsidi melalui baitul mal untuk mendukung operasional lembaga pendidikan dan aktivitas ilmiah (Kennedy, 2005). Sinergi antara wakaf, negara, dan patronase penguasa menciptakan sistem pendanaan yang mandiri serta berkelanjutan. Temuan ini memperkuat pendapat Nasution (1985) bahwa wakaf merupakan fondasi utama yang memungkinkan pendidikan Islam berkembang secara konsisten selama berabad-abad.

Peran ulama dan penguasa menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Ulama berfungsi sebagai penyusun kurikulum, pendidik, penulis karya ilmiah, sekaligus penjaga otoritas moral masyarakat, sedangkan para khalifah dan sultan menyediakan dukungan politik, finansial, serta kelembagaan (Ibn Khaldun, 2004; Rahman, 1982). Hubungan

yang harmonis antara keduanya menghasilkan sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak ilmuwan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan politik. Menurut Ibn Khaldun (2004), kemajuan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan peradaban (umran).

Pola kebijakan pendidikan tersebut terus berkembang pada masa Kesultanan Mamluk dan Utsmani. Pada masa Mamluk, pendidikan didukung oleh jaringan madrasah, zawiyah, dan khanqah yang sebagian besar dibiayai melalui wakaf (Behrens-Abouseif, 2007; Petry, 1994). Sementara itu, Kesultanan Utsmani mengembangkan sistem pendidikan berjenjang mulai dari mekteb, madrasah, hingga Darülfünun dengan kurikulum yang tetap mempertahankan integrasi ilmu agama dan ilmu rasional sesuai kebutuhan administrasi negara (Inalcik, 1997; Shaw, 1976; Ihsanoglu, 2001). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan politik tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Di Nusantara, pola pendidikan Islam klasik mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal melalui lembaga dayah, pesantren, surau, dan meunasah. Kesultanan Aceh, Demak, Ternate, dan Tidore menjadikan pendidikan sebagai media utama dakwah serta pembentukan karakter masyarakat (Azra, 2004; Amiruddin, 2003; Andaya, 1993). Berbeda dengan model pendidikan di Timur Tengah yang berkembang melalui madrasah formal, pendidikan Islam di Nusantara lebih menekankan pendekatan kultural melalui pesantren sehingga proses penyebaran Islam berlangsung secara damai dan diterima masyarakat (Dhofier, 1982; Van Bruinessen, 1995; Sunyoto, 2012). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam klasik memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Sistem pendidikan yang terintegrasi melahirkan ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun yang karya-karyanya menjadi rujukan utama di dunia Islam maupun Eropa hingga masa Renaissance (Nasr, 1968; Saliba, 2007; Rosenthal, 1970). Proses penerjemahan karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kebangkitan ilmu pengetahuan di Barat (Gutas, 1998; Saliba, 2007).

Jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan Islam saat ini, terdapat beberapa prinsip kebijakan pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk diterapkan. Pertama, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum perlu terus diperkuat guna menghilangkan dikotomi keilmuan (Rahman, 1982; Shihab, 1992). Kedua, pengembangan sistem pembiayaan berbasis wakaf produktif dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan Islam (Jamil, 1995; Nasution, 1985). Ketiga, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, ulama, dan masyarakat perlu diperkuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hasan, 2026). Keempat, budaya riset sebagaimana dicontohkan oleh Bayt al-Hikmah perlu dihidupkan kembali melalui penguatan pusat penelitian, kolaborasi akademik, serta peningkatan kualitas publikasi ilmiah (Kennedy, 2005; Gutas, 1998).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam pada masa kerajaan dan kesultanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pendidikan, tetapi juga oleh integrasi antara kebijakan negara, kepemimpinan ulama, sistem pendanaan berbasis wakaf, kurikulum yang komprehensif, serta budaya keilmuan yang kuat (Hodgson, 1974; Hasan, 2026). Model kebijakan tersebut masih memiliki relevansi yang tinggi sebagai inspirasi dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada keunggulan akademik, pembentukan karakter, dan kemampuan menghadapi tantangan global.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan Islam pada masa klasik merupakan hasil sinergi antara negara, ulama, dan masyarakat. Negara berperan dalam membangun dan mendukung kelembagaan pendidikan melalui kebijakan, regulasi, serta penyediaan fasilitas, sementara ulama menjaga otoritas keilmuan melalui transmisi ilmu yang berlandaskan sanad yang sahih. Di sisi lain, masyarakat memberikan kontribusi melalui dukungan sosial dan ekonomi, terutama melalui sistem wakaf yang terbukti menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi madrasah, perpustakaan, dan berbagai aktivitas

keilmuan. Model tersebut memungkinkan lembaga pendidikan Islam berkembang secara berkesinambungan dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan Islam klasik masih memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, penguatan sistem pendanaan berbasis masyarakat, serta dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan merupakan nilai-nilai yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan mutu dan daya saing lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, revitalisasi sistem wakaf melalui pengembangan wakaf produktif, penguatan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan sains, teknologi, dan humaniora, serta peningkatan dukungan pemerintah dalam aspek kebijakan, pendanaan, dan tata kelola kelembagaan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan guna mewujudkan sistem pendidikan Islam yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa..

Daftar pustaka

Abu Dawud. (n.d.). Sunan Abī Dāwūd.

Al-Qur'an al-Karim.

Amiruddin, M. H. (2003). Sejarah pemikiran ulama Aceh. Ar-Raniry Press.

Andaya, L. Y. (1993). *The world of Maluku: Eastern Indonesia in the early modern period*. University of Hawai'i Press.

Azra, A. (2004). Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII. Kencana.

Behrens-Abouseif, D. (2007). *Cairo of the Mamluks: A history of the architecture and its culture*. I.B. Tauris.

Bosworth, C. E. (1968). *The political and dynastic history of the Iranian world*. Cambridge University Press.

Bukhari. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Kitāb al-'Ilm)*.

Dhofier, Z. (1982). Tradisi pesantren. LP3ES.

Gutas, D. (1998). Greek thought, Arabic culture: The Graeco-Arabic translation movement in Baghdad and early 'Abbasid society. Routledge.

Hasan, A. S. (2026). Kebijakan pendidikan Islam klasik: Lembaga, kurikulum, wakaf, dan relevansi kontemporer. *Journal of Education Management and Islamic Studies*, 1(1), 1–10.

Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs* (10th ed.). Macmillan.

Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam* (Vol. 2). University of Chicago Press.

Holt, P. M. (1986). *The age of the Crusades: The Near East from the eleventh century to 1517*. Longman.

Ibn Hajar al-'Asqalani. (1379 H). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar al-Ma'rifah.

Ibn Jama'ah. (1995). *Tadhkirat al-Sāmi' wa al-Mutakallim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Khaldun. (2004). *Al-Muqaddimah*. Dar al-Fikr.

Ibn Majah. (n.d.). Sunan Ibn Mājah.

Ihsanoglu, E. (2001). *History of the Ottoman state, society and civilisation*. IRCICA.

Imber, C. (2002). *The Ottoman Empire, 1300–1650: The structure of power*. Palgrave Macmillan.

Inalcik, H. (1997). *The Ottoman Empire: The classical age, 1300–1600*. Phoenix.

Jamil, M. Y. (1995). Peranan wakaf dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Rajawali Press.

Kennedy, H. (2005). *When Baghdad ruled the Muslim world: The rise and fall of Islam's greatest dynasty*. Da Capo Press.

Lewis, B. (1961). *The emergence of modern Turkey*. Oxford University Press.

Makdisi, G. (1981). *The rise of colleges: Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.

Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim (Kitāb al-Dhikr wa al-Du'ā)*.

Nasr, S. H. (1968). *Science and civilization in Islam*. Harvard University Press.

Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jilid I). UI Press.

- Petry, C. F. (1994). *Protectors or praetorians? The last Mamluk sultans and Egypt's waning as a great power*. State University of New York Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rosenthal, F. (1970). *Knowledge triumphant: The concept of knowledge in medieval Islam*. Brill.
- Saliba, G. (2007). *Islamic science and the making of the European Renaissance*. MIT Press.
- Shaw, S. J. (1976). *History of the Ottoman Empire and modern Turkey*. Cambridge University Press.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Sunyoto, A. (2012). *Atlas Wali Songo*. Pustaka Iman.
- Van Bruinessen, M. (1995). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat*. Mizan.